



**PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)**

H.M. Juliadi Razali

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Soelthan M. Tjsafioeddin Singkawang,
Provinsi Kalimantan Barat
doctorjul007@gmail.com**

Masuk: Maret 2021	Penerimaan: April 2021	Publikasi: Juni 2021
-------------------	------------------------	----------------------

ABSTRAK

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global. Pandemi Covid-19 telah memunculkan efek domino di banyak lini kehidupan masyarakat. Dampak dari pandemi Covid-19 ini juga menimbulkan permasalahan dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada persidangan karena harus mengikuti Protokol Kesehatan dan tidak dapat dilakukan secara tatap muka (kontak langsung), bahkan proses persidangan pun dilakukan secara virtual. Hal ini tentu saja menyimpang dari proses penanganan perkara pidana yang dianut oleh KUHP karena KUHP tidak mengatur petunjuk pelaksanaan persidangan secara virtual. Penyelenggaraan sidang secara virtual, dalam kenyataannya menimbulkan berbagai hambatan. Dari sisi fasilitas, banyak ruang sidang yang belum ditata dengan fasilitas telekonferensi. Jaringan internet juga banyak yang tidak stabil. Minimnya sumber daya yang memiliki pengetahuan di bidang penguasaan teknologi informasi. Di sisi lain, kemungkinan terjadinya peretasan persidangan sangat tinggi. Pada sisi tersangka/terdakwa, hambatan yang terjadi di antaranya keabsahan barang bukti persidangan serta kendala proses pembuktian yang melibatkan banyak saksi dan juga alat bukti fisik yang dihadirkan dalam proses pembuktian. Selain itu, pemenuhan hak tersangka juga mengalami hambatan, dimana terdakwa dan Penasehat Hukum tidak memungkinkan berkonsultasi secara langsung di dalam sidang secara virtual.

Kata Kunci : Penanganan Kasus, Tindak Pidana, Pandemi Covid-19, KUHP.

ABSTRACT

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) is a new type of disease that has never been previously identified in humans. WHO declared Covid-19 a global pandemic. The Covid-19 pandemic has created a domino effect in many areas of people's lives. The impact of the Covid-19 pandemic has also caused problems in handling criminal cases starting from the process of investigation, prosecution, to trial because they have to follow the Health Protocol and cannot be done face-to-face (direct contact), even the trial process is carried out in person. virtual. This of course deviates from the process of handling criminal cases adopted by the Criminal Procedure Code because the Criminal Procedure Code does not regulate the instructions for conducting virtual trials. The implementation of a virtual trial, in reality, creates various obstacles. In terms of facilities, many courtrooms have not been arranged with teleconferencing facilities. Many internet networks are also unstable. The lack of resources that know the field of mastery of information technology. On the other hand, the probability of a trial hacking is very high. On the suspect/defendant side, the obstacles that occur include the validity of the evidence in the trial and obstacles to the evidentiary process involving many witnesses and also the physical evidence presented in the evidentiary process. In addition, the fulfillment of the suspect's rights also encountered obstacles, where the defendant and his legal advisor were not allowed to consult directly in a virtual trial.

Keywords : Case Handling, Crime, Covid-19 Pandemic, Criminal Procedure Code.

I. PENDAHULUAN

Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri dari hukum pidana (substentif atau materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil). Apabila hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk hukum publik. Sifat publik hukum acara pidana karena yang bertindak jika terjadi pelanggaran pidana adalah negara (melalui alat-alatnya).

Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP merupakan Hukum Acara Pidana bagi tindak pidana umum yang sudah terkodifikasi dan terunifikasi.

KUHP merupakan salah satu instrumen hukum yang mencerminkan adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Oleh karena

itu, semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang serta menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang berada di bawah “supremasi hukum” yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan.

Di samping itu, hukum acara pidana memiliki tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang

yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.¹

Di sisi lain, KUHAP juga mengatur secara tegas mengenai tugas dan wewenang daripada Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai aparaturnegara penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Tugas dan wewenang Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan LAPAS dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Sistem tersebut mulai bekerja pada saat adanya laporan kejahatan dari masyarakat, sampai pelaku diperiksa di Kepolisian hingga menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh Hakim di Pengadilan.

Namun, dalam proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim mengalami

¹ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

hambatan sejak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Pandemi Covid-19 telah memunculkan efek domino di banyak lini kehidupan masyarakat. Penyebaran virus Covid-19 ini terjadi sangat eksponensial dan berdampak simultan secara multi dimensional.

Mengingat Covid-19 mudah menyebar dan menyerang kesehatan manusia, maka hampir semua negara menerapkan Protokol Kewaspadaan dan Kesehatan yang ketat pada setiap aktifitas manusia. Bahkan diambil kebijakan untuk mengatur perilaku masyarakat agar tidak mudah terkena virus Covid-19 ini. Pemerintah Indonesia sendiri mengeluarkan sejumlah regulasi sebagai upaya penanggulangannya, yaitu :

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19).
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Adanya pandemi Covid-19 ini, tentu saja berdampak pada penanganan kasus-kasus tindak pidana mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada persidangan karena harus mengikuti Protokol Kesehatan dan tidak dapat dilakukan secara tatap muka (kontak langsung), bahkan proses persidangan pun dilakukan secara virtual. Hal ini tentu saja menyimpang dari proses penanganan perkara pidana yang dianut oleh KUHP karena KUHP tidak mengatur petunjuk pelaksanaan persidangan secara virtual.

Perkembangan ke arah virtual dalam persidangan apabila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap pandemi Covid-19 ataupun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (doktrinal). Maksud dari penelitian yuridis normatif (doktrinal) adalah suatu pendekatan

yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Penelitian ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan.² Dalam hal ini, penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para ahli hukum.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
2. Pendekatan kasus (*case approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

5. Pendekatan konseptual
(*conceptual approach*).³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Selanjutnya pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan

maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.⁴

III. PEMBAHASAN.

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang- Undang

³ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

⁴ *Ibid*, hlm. 164-166.

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana.

Sehingga istilah bahasa Inggris "*Criminal Procedure Law*" lebih tepat daripada istilah Belanda.⁵ Pada awalnya hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka

untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali (*herziening*).⁶

Pengertian Hukum Acara Pidana tidak secara jelas didefinisikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya memberikan pengertian-pengertian mengenai bagian-bagian dari hukum acara pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan dan lain-lain.

Berkaitan dengan hukum pidana formil (hukum acara pidana), terdapat beberapa ahli hukum pidana yang memberikan pengertian hukum pidana formil (hukum acara pidana).

Menurut **Simons**, Hukum Pidana Formil adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya negara dengan perantara alat-alat kekuasaannya menggunakan hak untuk menghukum

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara...*, Op.Cit, hlm. 2.

⁶ *Ibid*, hlm. 3

dan menjatuhkan hukumannya, dengan demikian ia memuat hukum acara pidana.⁷

Kemudian **Moeljatno** memberikan definisi hukum acara pidana adalah: “Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan yang menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.⁸

Selanjutnya **Bambang Poernomo** memberikan definisi atau penjelasan hukum acara pidana adalah: “Pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan

perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana”.⁹

Hukum pidana dalam arti formil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara pidana.¹⁰ Dengan demikian, hukum acara pidana dalam arti formil membatasi ruang lingkup pada proses penyelesaian perkara pidana yang dimulai dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan.

Pengertian hukum acara pidana sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum di atas pada hakekatnya mempunyai paham yang sama mengenai definisi hukum acara pidana yakni sebagai aturan-aturan tentang tata cara penyelenggaraan peradilan pidana dimana subjek Hukum Acara Pidana adalah masyarakat dalam arti luas tidak ketinggalan pula para penegak hukum di dalamnya. Sudah

⁷ P.A.F. Lamintang, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

⁸ Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya)*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 2.

⁹ *Ibid*, hlm.3.

¹⁰ Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 3-4.

seharusnya pula bahwa aturan dalam Hukum Acara Pidana itu tidak hanya ditujukan kepada aparat penegak hukum saja tetapi juga ditujukan kepada pihak-pihak atau orang lain yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tujuan Hukum Acara Pidana menurut **Suryono Sutarto** adalah: “Untuk mencari dan menemukan kebenaran material ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan-tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”.¹¹

Sedangkan menurut pedoman pelaksanaan KUHAP (Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor

M.01.PW.07.03. Tahun 1982), bahwa: “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Tujuan Hukum Acara Pidana memang pada hakikatnya mencari kebenaran dan mendapatkan kebenaran dari suatu perkara pidana sesuai dengan apa yang dikemukakan para ahli hukum sebelumnya tentang pengertian hukum pidana. Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa sampai pada Hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran dan harus berdasarkan hal-hal yang

¹¹ Suryono Sutarto, 1987, *Sari Hukum Acara Pidana I*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang, hlm. 5.

benar-benar terjadi, para penegak hukum dituntut untuk memahami prosedur hukum acara pidana guna menyelesaikan permasalahan hukum khususnya pidana yang semata-mata bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang ketentuan-ketentuan hukum acara pidana Nasional, yang didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara Pancasila harus selalu tercermin tentang adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi dan harkat dan martabat manusia di dalam materi pasal-pasal dan ayatnya.

Dalam penjelasan umum KUHP pada angka 3-nya dikemukakan tentang asas-asas yang terkandung dalam KUHP. Asas-asas dimaksud adalah :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan;
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

- c. Setiap orang ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar,

- dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukum administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus ditetapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- Di samping menguraikan asas-asas atau prinsip sebagaimana yang digariskan dalam penjelasan umum KUHAP, **M. Yahya Harahap** juga mengetengahkan prinsip-prinsip sebagai berikut:¹²
1. Prinsip Legalitas.
- Negara Republik Indonesia menurut **Anita Kamilah** dan **M. Rendi Aridhayandi** adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat.¹³

¹² M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jilid I dan II), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34-49.

¹³ Anita Kamilah dan M. Rendi Aridhayandi, 2015, "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat

M. Rendi Aridhayandi menyebutkan bahwa negara ada adalah demi kesejahteraan umum. Negara berkewajiban untuk mewujudkan keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik kelompok maupun pribadi perorangan anggota masyarakat.¹⁴

Asas atau prinsip legalitas ini dengan tegas disebutkan dalam konsiderans KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi: “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya”.

2. Prinsip Keseimbangan.

Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken),” *Jurnal Wawasan Hukum* 32, no. 1, hlm. 23.

¹⁴ M. Rendi Aridhayandi, 2018, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Yang Baik (Good Governance) Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 4, hlm. 897.

Asas kedua ini dijumpai dalam konsiderans huruf c, yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara: perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

3. Asas Penggabungan Pidana Dengan Ganti Rugi.

Asas penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti rugi yang bercorak perdata, merupakan hal yang baru dalam praktik penegakan hukum Indonesia. KUHAP memberi produser hukum bagi seorang “korban” tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung.

4. Asas Unifikasi.

Asas unifikasi hukum acara pidana oleh KUHAP ditegaskan dalam konsiderans huruf b; Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam GBHN (TAP MPR-RI Nomor IV/MPR 1978),

perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan hukum Nasional dengan mengadakan: Pembaharuan kodifikasi, serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata Wawasan Nusantara.

5. Prinsip Diferensiasi Fungsional.

Yang dimaksud dengan differensiasi fungsional adalah penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Dengan demikian KUHAP meletakkan suatu asas “penjernihan” (*clarification*) dan “modifikasi” (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Akan tetapi penjernihan dan pengelompokkan tersebut, diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu

terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling ceking di antara sesama aparat penegak hukum.

6. Prinsip Saling Koordinasi.

KUHAP telah menggariskan pembagian tugas wewenang masing-masing instansi aparat penegak hukum; Polisi berkedudukan sebagai instansi penyidik, sedangkan Kejaksaan berkedudukan pokok sebagai aparat penuntut umum, dan pejabat pelaksana eksekusi putusan pengadilan. Sedangkan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili, seperti ditegaskan pada Pasal 1 butir 8.

Akan tetapi sekaligus KUHAP menggariskan pembagian wewenang secara instansional, KUHAP sendiri memuat ketentuan-ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerjasama yang dititik beratkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi titik berat kerja sama itu juga diarahkan untuk terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas

tanggung jawab saling awas mengawasi dalam sistem yang saling mendukung antara sesama mereka.

B. Penanganan Kasus Tindak Pidana Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme kerja aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, hingga diakhiri institusi lembaga permasyarakatan. Tujuannya adalah sebagai usaha pencegahan kejahatan (*Prevention of Crime*) baik jangka pendek, yaitu resosialisasi kejahatan, jangka menengah yaitu pengadilan kejahatan, serta jangka panjang yaitu kesejahteraan sosial.

Proses peradilan pidana merupakan satu bagian dari sistem peradilan pidana itu sendiri, sistem

peradilan pidana yang oleh terpidana. Pusat perhatian dari lembaga-lembaga ini tentunya adalah kejahatan. Pada umumnya masyarakat beranggapan mengetahui apa yang diartikan dengan perilaku jahat atau kejahatan itu. Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Proses peradilan pidana menyangkut kegiatan atau aktivitas dari komponen atau badan-badan peradilan yang berjalan menurut tahap- tahap tertentu. Tiap tahap kegiatan tersebut menunjukkan sebagai satu rangkaian kesatuan utuh sebagai sistem roda berjalan, tahap atau periodenisasi peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan

dimuka pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁵

Tahap-tahap dalam proses peradilan pidana, yaitu:

1. Tahap di Kepolisian.

Tahapan di kepolisian ini merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana yang akan dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyerahan berkas perkara yang telah lengkap (P21) kepada Penuntut Umum.

2. Tahap Pemeriksaan di Kejaksaan.

Tahap selanjutnya setelah berkas perkara penyidikan di Kepolisian telah dinyatakan lengkap, maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan yaitu Prapenuntutan, Dakwaan dan Penuntutan, Penghentian Penuntutan, dan Pelimpahan Perkara oleh Kejaksaan ke Pengadilan.

3. Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim Di Pengadilan

Pemeriksaan di pengadilan berupa, praperadilan dan pemeriksaan di persidangan yang terdiri dari acara

pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, acara pemeriksaan cepat, Putusan Pengadilan.

4. Upaya Hukum Untuk Menolak Putusan Pengadilan

Upaya hukum terdiri atas upaya hukum biasa (yaitu banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa yaitu (kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali).

5. Pelaksanaan Putusan Hakim.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.

6. Tahap Lembaga Perasyarakatan.

Lembaga Perasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan pengadilan baginya. Sistem ini mulai bekerja saat adanya laporan kejahatan dari masyarakat, setelah itu polisi melakukan penangkapan, seleksi, penyelidikan, penyidikan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Para pelaku yang bersalah diteruskan kepada Kejaksaan, sedangkan yang tidak

¹⁵ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91.

bersalah dikembalikan kepada masyarakat. Kemudian Jaksa mengadakan seleksi lagi terhadap pelaku dan mengadakan penuntutan dan membuat surat dakwaan.

Para pelaku yang tidak bersalah dibebaskan, sedangkan yang bersalah diajukan ke Pengadilan. Dalam hal ini pun Pengadilan juga melakukan hal yang sama, artinya yang tidak terbukti bersalah dibebaskan, sedang yang terbukti melakukan kejahatan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir yang melakukan pembinaan terhadap si terdakwa.

Di dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat adanya suatu *Input- Proccess- Output*. Adapun yang dimaksud dengan *Input* adalah laporan pengaduan tentang terjadinya tindak pidana; dan yang dimaksudkan dengan *Proccess* adalah sebagai tindakan yang diambil oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *Output* adalah hasil-hasil yang diperoleh.

Sebagai suatu sistem, maka di dalam mekanismenya mensyaratkan adanya kerjasama di antara subsistem. Apabila salah satu subsistem itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka hal itu akan mengganggu sistem ini secara keseluruhan. Oleh karena itu, ke empat subsistem itu memiliki hubungan yang erat satu dengan lainnya di mana tujuannya adalah satu; tetapi tugasnya berbeda.

Herbert L. Packer dalam bukunya "*The Limits of The Criminal Sanction*", mengungkapkan ada 2 (dua) model dalam proses Peradilan Pidana (*Two Models of The Criminal Process*), yaitu "*Crime Control Model*" (Model Pengendalian Kejahatan) dan "*Due Process Model*" (Model Perlindungan Hak).¹⁶ Proses Peradilan Pidana (*Criminal Process*) menandakan dirinya pada hukum pidana. Kedua proses ini berlainan cara kerjanya, akan tetapi mengakui pentingnya seperangkat hukum tertulis, tetapi fokusnya pada peraturan yang berbeda.

¹⁶ Herbert L. Packer, 1969, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, hlm. 3.

Packer mengajak kita untuk memahami betapa rumitnya proses kriminal, dia berusaha mengambil karakteristik dari model-model yang berlawanan. Perbedaan kedua model itu akan terlihat saat penangkapan sampai orang itu diputuskan bersalah. Adapun karakteristik dari *Crime Control Model* adalah efisiensi yang mana proses kriminal itu bekerja, yaitu cepat tangkap dan cepat diadili; *Persumption of Guilt* (seakan-akan terduga itu telah bersalah). Sedangkan *Due Process Model*, karakteristiknya adalah perlindungan hak-hak terduga; untuk menentukan kesalahan seseorang harus melalui suatu persidangan.

Dalam kenyataannya kedua model ini (*Crime Control Model* dan *Due Process Model*) sangat banyak mempengaruhi Hukum Acara Pidana Indonesia, yaitu karakteristik *Due Process Model* menonjol pada KUHP, yaitu dilindunginya hak-hak terduga. Namun dalam bekerjanya KUHP, maka *Crime Control Model* yang paling menonjol.

C. Penanganan Kasus Tindak Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Hubungannya Dengan Penerapan KUHP.

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang lebih dikenal dengan nama Corona Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.¹⁷ *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia.¹⁸ Pada akhir Januari, otoritas kesehatan dunia WHO telah menyatakan ancaman virus ini sebagai “darurat kesehatan global”.

¹⁷ *Ibid.,*

¹⁸ Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Direktorat Jenderal Pencegahan Penyakit, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Maret 2020.

Namun penyebaran virus masih saja bergerak eksponensial, terlebih di luar daratan Tiongkok. Menindaklanjuti situasi ini, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global.

Mengingat Covid-19 mudah menyebar dan menyerang kesehatan manusia, maka hampir semua negara menerapkan Protokol Kewaspadaan dan Kesehatan yang ketat pada setiap aktifitas manusia. Adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung hingga saat ini, maka menimbulkan permasalahan terhadap penanganan kasus-kasus tindak pidana dalam hubungannya dengan penerapan KUHAP.

Penanganan kasus-kasus tindak pidana mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan pada masa pandemi Covid-19 harus mengikuti Protokol Kesehatan dan tidak dapat dilakukan secara tatap muka (kontak langsung), bahkan proses persidangan pun dilakukan secara virtual.

Pada masa pandemi, para penegak hukum dihadapkan pada

situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara. Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai bagaimana proses peradilan pidana dalam situasi pandemi yang ditangani secara virtual.

Persidangan secara virtual pada dasarnya menyimpangi ketentuan dalam KUHAP, antara lain Pasal 64 KUHAP, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang intinya mengatur bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum dan merupakan hak seorang terdakwa untuk dapat diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 64 KUHAP menentukan bahwa: terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dari ketentuan pasal

tersebut yang dimaksud “sidang Pengadilan” adalah proses persidangan yang diselenggarakan di gedung Pengadilan dan terbuka untuk umum. Dengan demikian, terdakwa mempunyai hak untuk dihadirkan ke muka Pengadilan oleh Penuntut Umum atas perintah Majelis Hakim untuk kemudian diperiksa, diadili, dan mengupayakan hak untuk pembelaanya.

KUHAP sendiri tidak mengartikan secara tegas mengenai apa dan bagaimana bentuk serta mekanisme sidang Pengadilan. Namun demikian, dari beberapa ketentuan pasal dalam KUHAP dapat dipahami secara sederhana bahwa persidangan dilakukan di suatu gedung Pengadilan, atau dapat juga dilaksanakan di luar gedung Pengadilan untuk tindak pidana tertentu maupun keadaan tertentu. Persidangan di Pengadilan sesuai ketentuan KUHAP dilaksanakan secara klasikal atau tatap muka yang dipimpin oleh Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Dalam keadaan tertentu yang mendesak atau terjadinya suatu bencana alam (*force majeure*), persidangan sebenarnya dapat ditunda untuk beberapa waktu tertentu. Namun demikian khusus perkara Pidana, Terdakwa terikat oleh masa penahanan yang waktunya terbatas, dan walaupun sebenarnya masa penahannya masih dapat diperpanjang, akan tetapi Terdakwa atau Penasihat Hukumnya seringkali menuntut agar proses penuntutannya dilakukan secara cepat karena hal tersebut merupakan hak Terdakwa yang dijamin oleh undang-undang maupun konstitusi.

Penyelenggaraan sidang secara virtual, dalam kenyataannya menimbulkan berbagai hambatan. Dari sisi fasilitas, banyak ruang sidang yang belum ditata dengan fasilitas telekonferensi. Jaringan internet juga banyak yang tidak stabil. Minimnya sumber daya yang memiliki pengetahuan di bidang penguasaan teknologi informasi. Di sisi lain, kemungkinan terjadinya peretasan persidangan sangat tinggi.

Pada sisi Tersangka/Terdakwa, hambatan yang terjadi di antaranya keabsahan barang bukti persidangan serta kendala proses pembuktian yang melibatkan banyak Saksi dan juga alat bukti fisik yang dihadirkan dalam proses pembuktian. Selain itu, pemenuhan hak Tersangka juga mengalami hambatan, dimana Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak memungkinkan berkonsultasi secara langsung di dalam sidang secara virtual.

Oleh karena itu, dengan melihat situasi kondisi saat ini diperlukan kesiapan aturan hukum, misalnya melakukan revisi KUHAP dengan memperhatikan aspek prosedural, substansial dan petunjuk pelaksana persidangan virtual bagi seluruh pihak. Memang Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan guna mendukung penegakan hukum Pidana di masa pandemi Covid-19, seperti Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid-19, Perjanjian Kerja

Sama antara MA-Kejaksaan-Kemenkumham, April 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Telekonferensi, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Namun regulasi yang ada hanya bersifat peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dan tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.

Adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung hingga saat ini, membuat Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk mengatur perilaku masyarakat agar tidak terjangkit Covid-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini adalah menghimbau agar warga masyarakat untuk berada di rumah saja dan bekerja di rumah (*Work From Home*).

Dampak dari pandemi Covid-19 tersebut, tentu saja menimbulkan permasalahan dalam penanganan kasus-kasus tindak Pidana mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada persidangan karena harus mengikuti Protokol Kesehatan dan tidak dapat dilakukan secara tatap muka (kontak langsung), bahkan proses persidangan pun dilakukan secara virtual. Hal ini tentu saja menyimpang dari proses penanganan perkara pidana yang dianut oleh KUHAP karena KUHAP tidak mengatur petunjuk pelaksanaan persidangan secara virtual.

Persidangan secara virtual pada dasarnya menyimpangi ketentuan dalam KUHAP, antara lain Pasal 64 KUHAP, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang intinya mengatur bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum dan merupakan hak seorang terdakwa untuk dapat diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Penyelenggaraan sidang secara virtual, dalam kenyataannya menimbulkan berbagai hambatan. Dari sisi fasilitas, banyak ruang sidang yang belum ditata dengan fasilitas telekonferensi. Jaringan internet juga banyak yang tidak stabil. Minimnya sumber daya yang memiliki pengetahuan di bidang penguasaan teknologi informasi. Di sisi lain, kemungkinan terjadinya peretasan persidangan sangat tinggi.

Pada sisi tersangka/terdakwa, hambatan yang terjadi di antaranya keabsahan barang bukti persidangan serta kendala proses pembuktian yang melibatkan banyak saksi dan juga alat bukti fisik yang dihadirkan dalam proses pembuktian. Selain itu, pemenuhan hak tersangka juga mengalami hambatan, dimana

terdakwa dan Penasehat Hukum tidak memungkinkan berkonsultasi secara langsung di dalam sidang secara virtual.

Memang Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan guna mendukung penegakan hukum pidana di masa pandemi Covid-19, seperti Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B 049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid-19, Perjanjian Kerja Sama antara MA-Kejaksaan-Kemenkumham, April 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Telekonferensi, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online).

Namun regulasi yang ada hanya bersifat peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dan tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Saran.

Melihat situasi kondisi saat ini yang masih mengalami pandemi Covid-19, maka diperlukan kesiapan aturan hukum, misalnya melakukan revisi KUHP dengan memperhatikan aspek prosedural, substansial dan petunjuk pelaksana persidangan virtual bagi seluruh pihak.

Selain itu, Pemerintah perlu membuat regulasi yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan dalam mengatur masalah penanganan kasus tindak pidana pada masa pandemi Covid-19 agar memberikan jaminan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum yang termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

Herbert L. Packer, 1969, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press.

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jilid I dan II), Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya)*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suryono Sutarto, 1987, *Sari Hukum Acara Pidana I*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang.

Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Jurnal.

Anita Kamilah dan M. Rendi Aridhayandi, 2015, "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)," *Jurnal Wawasan Hukum* 32, no. 1.

M. Rendi Aridhayandi, 2018, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Yang Baik (Good Governance) Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 4.

D. Sumber Lainnya.

Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian *Corona Virus
Disease* 2019 (COVID-19),
Direktorat Jenderal Pencegahan
Penyakit, Kementerian
Kesehatan RI, Jakarta, Maret
2020.